



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAGIYO Bin KROMO PAWIRO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 28 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A . Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan NIK
6301032811660002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Pemilik Warung);

Terdakwa Wagiyo Bin Kromo Pawiro ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **WAGIYO Bin (Alm) KROMO PAWIRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **WAGIYO Bin (Alm) KROMO PAWIRO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 liter ;
 - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 (liter) yang berisi BBM Bio Solar ;
 - 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 2.000 liter ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 10 meter ;
- 1 (satu) buah selang warna coklat panjang \pm 10 meter ;
- 1 (satu) buah corong;

Di rampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAGIYO Bin (Alm) KROMO PAWIRO pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 08.20 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa melakukan pembelian bbm yang di subsidi pemerintah jenis bio solar dari Sdr. SANDI SAPUTRA (penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu dengan menggunakan mobil truck datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2022 Terdakwa membeli bio solar sebanyak + 600 liter, pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak + 500 liter, pada tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak + 700 liter, pada tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak + 700 liter dan semua bbm jenis bio solar yang dibeli Terdakwa disimpan dibelakang garasi rumah seluruhnya sebanyak + 2.500 liter, dan untuk pembelian solar tersebut apabila seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per liter maka Terdakwa akan menjualnya kembali sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan apabila membeli bio solar seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter maka Terdakwa akan menjualnya kembali sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 500,- (lima ratus) rupiah per liternya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 08.20 WITA ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya datang petugas dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi YOSRYANSYAH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI SAPUTRA karena melakukan pengisian secara berulang-ulang BBM jenis Bio Solar di SPBU dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi dari pemerintah tersebut telah di niagakan atau dijual kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa juga telah menjual atau melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi dari pemerintah tersebut kepada orang lain, selanjutnya petugas menyita barang bukti ditempat Terdakwa yaitu berupa 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 Liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 Liter; (satu) buah jerigen kapasitas 5 Liter yang berisi BBM Bio Solar, 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 2.000 Liter; 1 (satu) buah Selang warna biru panjang ± 10 Meter, 1 (satu) buah Selang warna coklat panjang ± 10 Meter, 1 (satu) buah corong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi YOSRYANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama M. AFIN NANDY BASTIAN, S.H, melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap pelaku kegiatan pelangsiran Biosolar pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 08.20 Wita di depan rumah milik Terdakwa WAGIYO di Jl. A. Yani Rt. 06 Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik/331-4/VIII/RES.5/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022.
- Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan pelangsiran Biosolar yang tertangkap tangan adalah Sdr. SANDI SAPUTRA yang bekerja sebagai seorang sopir.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SANDI SAPUTRA pada saat dilakukan tangkap tangan sedang membawa 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merk Mitsubishi type PS 120 Colt Diesel warna cabin dan dump kuning dengan No. Pol DA 1370 W dengan mengangkut biosolar sebanyak kurang lebih 800 L (delapan ratus liter).
- Bahwa Biosolar tersebut di beli dari SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per Liter dengan tujuan untuk dijual kembali ditempat Terdakwa WAGIYO dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan tangkap tangan Sdr. SANDI SAPUTRA didepan rumah Terdakwa WAGIYO saksi langsung melakukan pengecekan di samping rumah Terdakwa WAGIYO dan ditemukan gudang yang menampung BBM Bio Solar menggunakan 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 300 Liter; 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 60 Liter; 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 Liter dan 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih \pm 2.000 Liter, sehingga Terdakwa WAGIYO diamankan untuk dimintai keterangan di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa pada saat melakukan tangkap tangan terhadap Sdr. SANDI SAPUTRA didepan rumah Terdakwa WAGIYO, saksi melihat didepan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa WAGIYO terdapat kios tempat jual BBM yang merupakan milik Terdakwa WAGIYO dan tujuan Terdakwa WAGIYO melakukan pembelian dan menampung BBM Bio Solar tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada sopir-sopir mobil truck, dan petani yang mempunyai tracktor.

- Bahwa Terdakwa WAGIYO menjual kembali BBM tersebut dengan harga sebesar Rp. 12.500,- s/d Rp. 13.500,- atau mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter dan kegiatan usaha jual beli bio solar tersebut secara ecer sudah berlangsung selama \pm 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. AFIN NANDY BASTIAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Sdr. YOSRYANSYAH, melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap pelaku kegiatan pelangsiran Biosolar pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 08.20 Wita di depan rumah milik Terdakwa WAGIYO di Jl. A. Yani Rt. 06 Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik/331-4/VIII/RES.5/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022.
- Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan pelangsiran Biosolar yang tertangkap tangan adalah Sdr. SANDI SAPUTRA yang bekerja sebagai seorang sopir.
- Bahwa Sdr. SANDI SAPUTRA pada saat dilakukan tangkap tangan sedang membawa 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merk Mitsubishi type PS 120 Colt Diesel warna cabin dan dump kuning dengan No. Pol DA 1370 W dengan mengangkut biosolar sebanyak kurang lebih 800 L (delapan ratus liter).
- Bahwa Biosolar tersebut dibeli dari SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per Liter dengan tujuan untuk dijual kembali ditempat Terdakwa WAGIYO dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan tangkap tangan Sdr SANDI SAPUTRA didepan rumah Sdr WAGIYO, saksi langsung melakukan pengecekan di samping rumah Sdr WAGIYO dan ditemukan gudang yang menampung BBM Bio Solar menggunakan 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 300 Liter; 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 60 Liter; 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 Liter dan 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih \pm 2.000 Liter, sehingga Sdr WAGIYO diamankan untuk dimintai keterangan di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa pada saat melakukan tangkap tangan kepada Sdr. SANDI SAPUTRA didepan rumah Terdakwa WAGIYO, saksi melihat didepan rumah Terdakwa WAGIYO terdapat kios tempat jual BBM yang merupakan milik Terdakwa WAGIYO dan tujuan Terdakwa WAGIYO melakukan pembelian dan menampung BBM Bio Solar tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada sopir-sopir mobil truck, petani yang mempunyai tracktor.
- Bahwa Terdakwa WAGIYO menjual kembali BBM tersebut dengan harga sebesar Rp. 12.500,- s/d Rp. 13.500,- atau mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter dan kegiatan usaha jual beli bio solar tersebut secara ecer sudah \pm 2 bulan.
- Bahwa setelah di lakukan tangkap tangan kepada Sdr SANDI SAPUTRA didepan rumah Sdr WAGIYO, saksi langsung melakukan pengecekan di samping rumah Sdr WAGIYO dan ditemukan gudang yang menampung BBM Bio Solar menggunakan 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 300 Liter; 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 60 Liter; 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 Liter dan 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih \pm 2.000 Liter, sehingga Terdakwa WAGIYO diamankan untuk dimintai keterangan di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terswbut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm



3. **Saksi SANDI SAPUTRA Als. SANDI Bin (alm) AINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti kenapa diperiksa untuk dimintai keterangan seperti saat sekarang ini, yaitu sehubungan telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada saat sedang melakukan pelangsiran biosolar dengan cara melakukan pengangkutan biosolar tersebut dengan tujuan hendak dijual kembali.
- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada saat sedang melakukan pelangsiran biosolar dengan cara melakukan pengangkutan biosolar tersebut dengan tujuan hendak dijual kembali pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 08.20 Wita di depan rumah milik Terdakwa WAGIYO di Jl. A. Yani Rt. 06 Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merk Mitsubishi type PS 120 Colt Diesel warna cabin dan dump kuning dengan No. Pol DA 1370 W dengan mengangkut biosolar sebanyak kurang lebih 800 L (delapan ratus liter).
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan biosolar tersebut dari SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA yang terletak di Jl. A. Yani Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. saksi memperoleh biosolar tersebut dengan cara melakukan pembelian dan pengisian biosolar di SPBU tersebut yang kemudian biosolar tersebut di angkut untuk dijual kembali dan Biosolar tersebut di beli dari SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per Liter.
- Bahwa cerita awal hingga bisa melakukan pembelian, pengisian dan pengangkutan biosolar dari SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA tersebut yang lalu biosolar tersebut di jual kembali karena melihat peluang untuk menghasilkan uang atau pendapatan guna keperluan sehari-hari, peluang yang di maksudkan disini adalah cukup dikenal oleh operator serta bagian admin SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA sehingga bisa mengisi dan membeli biosolar yang relative banyak.
- Bahwa saksi melakukan pengisian biosolar sebanyak 800 L (delapan ratus liter) dengan menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dump



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck merk Mitsubishi type PS 120 Colt Diesel warna cabin dan dump kuning dengan No. Pol DA 1370 W, yang pada kurun waktu bulan Agustus 2022 dan melakukan pengisian biosolar selain dengan cara penginputan No. Pol mobil truck tersebut diatas di aplikasi My Pertamina, dan juga dengan cara melakukan penginputan No. Pol mobil yang lain, yang tidak tahu No. Pol nya berapa.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 saksi selalu mengangkut dan menjual biosolar tersebut kepada Terdakwa WAGIYO, karena selain sudah kenal dengan Terdakwa WAGIYO, disini lain jarak antara rumah Terdakwa WAGIYO cukup dekat dengan SPBU 6470807 PT. BHAKTI KELUARGA, yaitu sekitar 2 KM (dua kilometer), dengan harga sebesar Rp. 12.000,- s/d Rp. 13.000,- dan BBM tersebut dan dibayarkan oleh Terdakwa WAGIYO secara tunai setelah BBM tersebut dibongkar di gudang milik Terdakwa WAGIYO.
- Bahwa uang hasil penjualan biosolar kepada Terdakwa WAGIYO yang di peroleh adalah sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Liter, dengan total yang mencapai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang saksi peroleh adalah sebesar Rp 6.850,- (enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) s/d Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per Liter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli bernama AHMAD NOOR HIDAYAT, S.T., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sesuai ketentuan, Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) maupun Biosolar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha **Pengangkutan** meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain **untuk tujuan komersial**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Penyimpanan** adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air **untuk tujuan komersial**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut:
 - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah yaitu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: Dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi:
 - a) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
 - b) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga **Bahan Bakar Minyak**, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi **Pemerintah** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, **penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan** Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa WAGIYO menjual kembali biosolar tersebut secara eceran seharga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per Liter dikios milik Terdakwa WAGIYO yang berada didepan rumahnya di Jl. A. Yani Rt. 06 Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, biosolar tersebut dijual kepada sopir-sopir mobil truck angkutan dan para petani yang menggunakan tracktor yang datang ke kios Terdakwa WAGIYO, sehingga dengan demikian erdakwa WAGIYO memperoleh keuntungan dari penjualan biosolar tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per Liter. Maka dapat Ahli sampaikan bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa WAGIYO sebagaimana kronologis diatas dengan menjual kembali BBM solar subsidi untuk tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah **patut diduga** sebagai kegiatan **penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Memimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. A. Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel telah tertangkap tangan Sdr SANDI sedang mengangkut BBM Jenis Bio Solar sebanyak \pm 800 Liter yang akan di jual ke Terdakwa.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki kios / usaha yang berada di halaman depan rumah di Jl. A. Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Prov. Kalsel.
- Bahwa Sdr SANDI menjual BBM Jenis Bio Solar kepada Terdakwa sudah 4 kali dengan rincian pada tanggal 4 Agustus 2022 menjual BBM Jenis Bio Solar sebanyak ± 600 Liter, pada tanggal 10 Agustus 2022 menjual BBM Jenis Bio Solar sebanyak ± 500 Liter, pada tanggal 21 Agustus 2022 menjual BBM Jenis Bio Solar sebanyak ± 700 Liter, pada tanggal 27 Agustus 2022 menjual BBM Jenis Bio Solar sebanyak ± 700 Liter.
- Bahwa harga BBM Jenis Bio Solar yang di jual Sdr SANDI pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan harga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter, pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) perliter, pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) perliter, pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) perliter.
- Bahwa yang menentukan harga BBM Jenis Bio Solar tersebut berdasarkan adanya tawar menawar antara Terdakwa dengan Sdr SANDI, awalnya Sdr SANDI menyebutkan harga kemudian ada tawar menawar setelah sepakat barulah harga BBM Jenis Bio Solar tersebut bisa ditentukan.
- Bahwa BBM Bio Solar sebanyak ± 2.000 liter yang dikumpulkan Terdakwa berasal dari Sdr SANDI dan Sopir Truck yang datang kerumah untuk menjual BBM Jenis Bio Solar namun para Sopir Truck hanya menjual dengan jumlah kecil mulai dari 10 Liter sampai 20 Liter.
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr SANDI pada tanggal 4 Agustus 2022 sebanyak ± 600 Liter, pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak ± 500 Liter, pada tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak ± 700 Liter, pada tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak ± 700 Liter dengan total keseluruhan ± 2.500 Liter, sebagian sudah laku terjual, dan BBM bio solar yang di beli dari Sdr. SANDI pada tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak ± 700 Liter masih ada di belakang garasi rumah, yang tergabung di tempat penyimpanan dengan jumlah BBM bio solar keseluruhan sebanyak ± 2.000 liter.
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang di beli dari Sdr SANDI dan dari para sopir truck dipergunakan untuk dijual kembali secara ecer kepada sopir-sopir truck angkutan dan para petani yang menggunakan Tractor yang datang ke kios /

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dengan harga Rp. 12.500,- sampai dengan Rp. 13.500,- dengan keuntungan sebesar Rp. 500,- perliter serta kegiatan jual beli BBM tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 liter;
- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 liter;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 (liter) yang berisi BBM Bio Solar;
- 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 2.000 liter;
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 10 meter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat panjang \pm 10 meter;
- 1 (satu) buah corong.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 08.20 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berawal anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli BBM jenis Biosolar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut saksi Yosryansyah dan saksi M. Afin Nandy, serta anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel lainnya melakukan serangkaian penyelidikan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDI SAPUTRA karena melakukan pengisian secara berulang-ulang BBM jenis Bio Solar di SPBU dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi dari pemerintah tersebut telah di niagakan atau dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa atas BBM jenis Bio Solar yang dibeli dari Sdr. SANDI Saputra tersebut Terdakwa jual atau melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi dari pemerintah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar bersubsidi kepada sdr. SANDI SAPUTRA yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2022 Terdakwa membeli bio solar sebanyak \pm 600 liter, pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak \pm 500 liter, pada tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak \pm 700 liter, pada tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak \pm 700 liter;
- Bahwa semua BBM jenis Bio Solar yang dibeli Terdakwa dari sdr. SANDI SAPUTRA seluruhnya berjumlah sebanyak \pm 2.500 liter disimpan Terdakwa dibelakang garasi rumahnya;
- Bahwa untuk pembelian solar tersebut apabila seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter maka Terdakwa akan menjualnya kembali sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan apabila membeli bio solar seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter maka Terdakwa akan menjualnya kembali sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500,00 (lima ratus) rupiah per liternya.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 Liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 Liter; (satu) buah jerigen kapasitas 5 Liter yang berisi BBM Bio Solar, 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 2.000 Liter; 1 (satu) buah Selang warna biru panjang \pm 10 Meter, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang warna coklat panjang \pm 10 Meter, 1 (satu) buah corong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan niaga BBM jenis Bip Solar yang disubsidi pemerintah dengan harga diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut dijual kepada konsumen atau pembeli dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 UU.R.I No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/ Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama WAGIYO Bin KROMO PAWIRO dimana identitas secara lengkap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, Terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/ Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui berawal dari penangkapan terhadap saksi SANDI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 09:00 Wita bertempat di SPBU 6470807 PT.Bhakti Keluarga di Jl. A.Yani Rt.006 Rw.004 Desa Sarang Halang KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel kemudian mendapat informasi bahwa saksi SANDI SAPUTRA yang telah melakukan pelangsiran BBM jenis Bio Solar bersubsidi telah menjualnya kepada Terdakwa sehingga atas informasi tersebut saksi Yosryansyah dan saksi M. Afin Nandy, serta anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel lainnya melakukan serangkaian penyelidikan kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Rt. 006 Rw. 004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya melihat adanya warung tempat Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar kepada orang lain dan saat ditanyakan Terdakwa mengaku membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut dari saksi SANDI SAPUTRA sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan total \pm 2.000 liter seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan seharga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter dan sebagian telah Terdakwa jual dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter, selanjutnya atas pengakuan tersebut Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 Liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 Liter; (satu) buah jerigen kapasitas 5 Liter yang berisi BBM Bio Solar,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm



11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 Liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 2.000 Liter; 1 (satu) buah Selang warna biru panjang \pm 10 Meter, 1 (satu) buah Selang warna coklat panjang \pm 10 Meter, 1 (satu) buah corong ke Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan harga diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk SPBU tanpa legalitas yang resmi dengan cara BBM jenis Biosolar tersebut dijual kepada konsumen atau pembeli dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 UU.R.I No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 liter;
- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 liter;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 (liter) yang berisi BBM Bio Solar;
- 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 2.000 liter;

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 10 meter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat panjang \pm 10 meter;
- 1 (satu) buah corong;

Oleh karena merupakan barang yang ada hubungan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tata niaga BBM jenis Bio Solar khususnya di wilayah Kalsel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 UU.R.I No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIYO Bin KROMO PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 10 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 300 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah 60 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 5 (liter) yang berisi BBM Bio Solar;
 - 11 (sebelas) buah drum kapasitas 200 liter yang berisi BBM Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 2.000 liter;
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 10 meter;
 - 1 (satu) buah selang warna coklat panjang \pm 10 meter;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah corong;

Di rampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh kami, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SUWANDI, S.H., M.H.**, dan **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **TUTUKO WAHYU. M, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.,

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.